



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 58 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Kedutaan Besar R.R.T. di Indonesia tgl. 21 Maret 1963 No. C/01/63, perihal mengundang Sdr. Bambang Koesnohadi untuk datang ke Tiongkok guna berobat dan istirahat selama kurang lebih satu bulan;  
b. surat Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden tgl. 12 April 1963 No. 32/ I.L.N./63, hal permohonan idzin ke Luar Negeri bagi Sdr. Bambang Koesnohadi Anggota MPRS ke Tiongkok;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan gangguan kesehatan Sdr. Bambang Koesnohadi dipandang perlu segera mengirim ke Tiongkok guna berobat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan;  
a. tgl. 11-8-1955 No. 155275/BSD;  
b. tgl. 7-5-1956 No. 91619/BSD;  
c. tgl. 30-7-1957 No. 127890/BSD;  
d. tgl. 30-10-1958 No. 182460/BSD;
- Dengan per-  
setudjuan : Menteri Pertama, menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi idzin kepada Sdr. Bambang Koesnahadi, Anggota MPRS golongan II, untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan di Republik Tiongkok, dengan ketentuan bahwa ia tinggal di Luar Negeri akan memakan waktu tidak lebih dari satu bulan lamanya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Perdjalanannya dilakukan dengan menggunakan Pesawat terbang dan akan berangkat pada tanggal dan segala biaya perdjalanannya pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
- KETIGA : Setibanya dinegara yang dituju, yang bersangkutan segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan-keperluan tersebut;
- KEEMPAT : Selama diluar negeri, ia akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan Pemerintah R.I. memberikan izin untuk membeli devisa sebanyak US \$ 100,- (seratus US dollar) hal mana harus berhubungan dengan Pimpinan L.A.A.P.L.N.
- KELIMA : Bahwa kepada Saudara tersebut dapat diberikan tunjangan pakaian sebesar US \$ 75 (tujuh puluh lima US dollar).
- KEENAM : bahwa kepadanya dapat diizinkan membawa uang sendiri untuk keperluan pribadi sebesar US \$ 50,- (limapuluh US dollar) berupa traveller's cheques;
- KETUJUH : bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedang gaji aktipnnya tetap dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia;
- KEDELAPAN: bahwa dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya yang bersangkutan harus :
- a. menjampaikan pertanggung jawaban kepada Direktorat Perdjalanannya mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara disertai tanda bukti yang sah, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah-jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya;
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. tentang hasil pemeriksaan dan perawatan kesehatannya;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
4. Sekretariat M.P.R.S.,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
  6. Direktorat Perdjalan,an,
  7. Kantor Urusan Pegawai,
  8. Badan Pemeriksa Keuangan,
  9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
  10. Kantor Dan/Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
  11. Perwakilan R.I. di Peking.
- 1 sampai dengan 11 untuk diketahui dan

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 April 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O.